PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... *i*

DAFTAR TABEL ..... *ii*

DAFTAR GAMBAR ..... *iii*

BAB I PENDAHULUAN *1*

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2

1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH *6*

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2023 6

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 13

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 24

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH *37*

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan 37

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Banjar 41

A. Laju Inflasi 41

B. Pertumbuhan Ekonomi 42

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH *43*

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah 43

4.2. Target Pendapatan Daerah 45

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH *48*

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja 48

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga 52

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH *55*

5.3. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 56

5.4. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 56

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN *57*

BAB VII PENUTUP *60*

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. PDRB dan Kontribusi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah)..... 8
Tabel 2. 2. Distribusi Per Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (Persen)..... 9
Tabel 2. 3. LPE (%) Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023 dan Outlook Tahun 2024....21
Tabel 2. 5. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024..... 25
Tabel 2. 6. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan 2025..... 25
Tabel 2. 7. Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024..... 28
Tabel 2. 8. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025..... 29
Tabel 2. 9. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2024..... 32
Tabel 2. 10. Proyeksi Belanja Kabupaten Banjar Tahun 2025..... 33
Tabel 2. 11. Proyeksi Pembiayaan Kab. Banjar tahun 2025..... 36
Tabel 4. 1. Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2025..... 45
Tabel 5. 1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer..... 52
Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025..... 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Nilai Nominal PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 7
Gambar 2. 2. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan.....10
Gambar 2. 3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2018-2023 (persen)..... 11
Gambar 2. 4. PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar 2019-2023 (Juta Rupiah) 12
Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2018-2023 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Banjar sedang menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi perekonomian makro daerah, perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah serta kemampuan pembiayaan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah:

1) Menjadi bahan kebijakan anggaran Tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
2) Menjadi dasar atau acuan bagi daerah dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam penyusunan materi Kebijakan Umum APBD (KUA) ini, tercakup berbagai dasar peraturan, meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);.
12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 08);
24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

25) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
26) Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 24).

1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan.

BAB II Kerangka Ekonomi Makro Daerah, memuat mengenai Gambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB III Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memuat mengenai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBD Kabupaten Banjar seperti Laju Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, serta hal lainnya yang terkait erat dengan kondisi ekonomi daerah.

BAB IV Kebijakan Pendapatan Daerah, Memuat Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan perkiraan Pendapatan Daerah.

BAB V Kebijakan Belanja Daerah, memuat kebijakan terkait dengan perencanaan belanja total daerah, kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Kebijakan belanja pembangunan daerah dan kebijakan belanja urusan pemerintah daerah dan SKPD.

BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah, memuat kebijakan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB VII Penutup.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2023

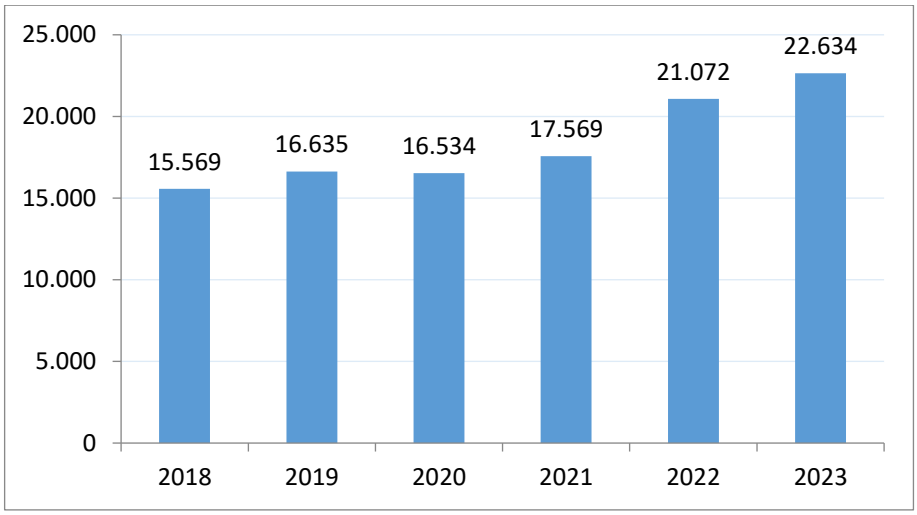
Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dengan berbagai alternatif kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian (taraf hidup masyarakat). Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai adanya perubahan kondisi dimasyarakat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan aktivitas produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu.

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi adalah pertumbuhan PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah. PDRB dibagi menjadi dua, yaitu PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan PDRB dihitung atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah dalam tiap sektornya serta gambaran perekonomian pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan dan juga secara sektoral. Selain digunakan untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, fungsi lain PDRB dapat berupa sebagai bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan, sebagai feedback terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai dasar untuk proyeksi perkembangan perekonomian di masa mendatang, untuk mengetahui peranan masing-masing sektor perekonomian dalam suatu wilayah, dan yang terakhir PDRB dapat digunakan sebagai bahan perencanaan investasi untuk masa yang akan datang.

Selama kurun waktu 2018-2023, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai PDRB mencapai Rp15.569 Milyar. Kemudian pada tahun 2019 nilainya

menjadi Rp16.635 Milyar. Capaian tersebut menurun menjadi Rp16.534 Milyar pada tahun 2020 disebabkan pendemi Covid-19 yang membuat beberapa sektor mengalami kontraksi. Tahun 2021 nilai PDRB terjadi kenaikan sebesar Rp1.035 Milyar yaitu dengan jumlah Rp17.569 Milyar. Walaupun masih dalam masa pandemi tapi capaian pertumbuhan PDRB masih mengalami perlambatan peningkatan. Pada tahun 2022 kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik membuat nilai PDRB mengalami kenaikan dengan capaian Rp21.072 Milyar. Tahun 2023 nilai PDRB sebesar Rp22.634 Milyar dan angka ini merupakan yang tertinggi selama enam tahun terakhir seiring dengan stabilnya perekonomian nasional dan provinsi. Perkembangan PDRB atas dasar berlaku sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. 1. Nilai Nominal PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (dalam milyar rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2024

Ditinjau dari PRDB pengeluaran, Selama periode 2018-2023 berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah Kabupaten Banjar sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan akhir baik konsumsi rumah tangga, LRPRT maupun pemerintah. Konsumsi rumah tangga merupakan kontribusi terbesar karena memberikan kontribusi terbesar lebih dari 63,85%. Hal ini berarti jika dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga di masyarakat adalah faktor penggerak terbesar perekonomian di Kabupaten Banjar. Berikut disajikan tabel PDRB pengeluaran atas harga berlaku dan kontribusi masing-masing sektor.

Tabel 2. 1. PDRB dan Kontribusi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah)

JENIS PENGELUARAN	PDRB SERI 2010 ADHB (Juta Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.353.560	11 306.007	11.407.936	11.717.460	13.214.047	14.451.142
Kontribusi	66,50%	68.00%	69.02%	66,11%	62,71%	**63,85%**
Pertumbuhan		9,20%	0,9%	2,71%	12,77%	9,36%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	152.183	168.042	168.959	175.771	191.682	219.765
Kontribusi	0,98%	1,01%	1,02%	0,98%	0,91%	0,97%
Pertumbuhan		10,42%	0,54%	4,03%	9,05%	14,65%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.194.946	2.296.329	2.285.877	2.316.567	2.375.666	2.553.344
Kontribusi	14,10%	13,81%	13,83%	12,92%	11,27%	11,28%
Pertumbuhan		4,61%	-0,45%	1,34%	2,55%	7,47%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.799.130	5.319.083	5.365.227	5.576.963	6.031.452	6.615.760
Kontribusi	30,82%	31,99%	32,46%	31,10%	28,62%	29,23%
Pertumbuhan		10,83%	0,86%	3,94%	8,15%	9,68%
Perubahan Inventori	226,71	6,70	0,92	1,33	-12,50	10.731,48
Kontribusi	1,46%	0,04%	0,01%	0,01%	-0,06%	-0,03%
Pertumbuhan		-96,99%	-97,04%	-86,12%	43,01%	-891,73%
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.157.480	-2.470.090	-2.701.553	-1.993.216	-729.114	-1.199.566
Kontribusi	-13,86%	-14,86%	-16,35%	-11,11%	-3,46%	-5,30%
Pertumbuhan		14,48%	9,37%	-26,21%	-63,42%	-64,52%
PDRB	15.569.054	16.626.075	16.527.375	17.934.873	21.071.224	22.634.503

Sumber : BPS Kab. Banjar

A. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat menggambarkan kecenderungan tipe ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, misalnya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru.

Struktur perekonomian Kabupaten Banjar sebelum dan sesudah perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010, menunjukkan masih berada pada tipe agraris. Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terhadap Total PDRB Kabupaten Banjar sebesar 22,05% pada tahun 2023. Lebih lanjut mengenai

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2018-2023 (Persen) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2. Distribusi Per Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023 (Persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,72	17,74	17,65	16,77	15,07	14,35
B	Pertambangan dan Penggalian	16,04	14,55	13,50	16,08	23,07	**22,05**
C	Industri Pengolahan	7,06	6,87	6,84	6,82	6,27	5,95
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14
E	Pengadaan Air	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23
F	Konstruksi	10,30	10,47	10,48	10,34	9,59	9,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,52	14,99	14,64	14,32	13,68	14,60
H	Transportasi dan Pergudangan	4,70	4,85	4,79	4,57	4,29	4,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,17	3,26	3,32	3,21	3,00	3,10
J	Informasi dan Komunikasi	3,64	3,75	4,09	4,13	3,80	3,84
K	Jasa Keuangan	2,22	2,21	2,28	2,25	1,97	1,96
L	Real Estate	3,37	3,41	3,61	3,59	3,24	3,24
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,36	0,34	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,08	7,36	7,69	7,04	6,12	6,07
P	Jasa Pendidikan	5,50	5,73	5,98	5,79	5,16	5,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	2,31	2,58	2,65	2,46	2,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,69	1,74	1,77	1,68	1,57	1,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2024

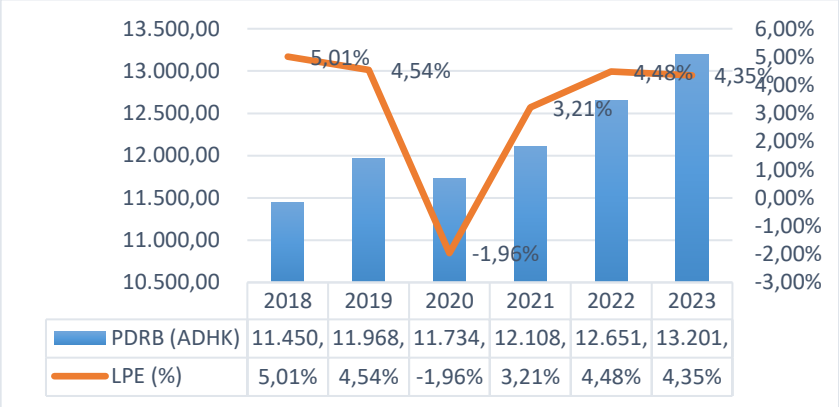
B. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dengan berbagai alternatif kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian (taraf hidup masyarakat). Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai adanya perubahan

kondisi dimasyarakat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan aktivitas produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu.

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi adalah pertumbuhan PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah. Perkembangan pertumbuhan PRDB Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banjar Tahun 2018 – 2023 (dalam persen dan milyar rupiah)



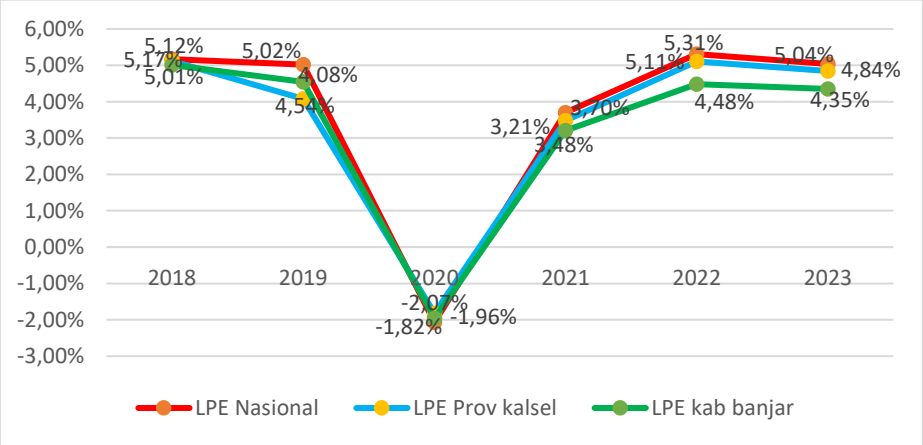
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (ADHK)	11.450,	11.968,	11.734,	12.108,	12.651,	13.201,
LPE (%)	5,01%	4,54%	-1,96%	3,21%	4,48%	4,35%

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2024

Gambar diatas menjelaskan bahwa tahun 2018 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar Rp11.450,22 (milyar rupiah). Tahun 2019 nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar mencapai Rp11.968,28 (miliar rupiah) atau mengalami kenaikan sebanyak 4,33% atau Rp518,06 (miliar rupiah) dari tahun 2018. Namun tahun 2020, posisi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar mencapai nilai Rp11.734,08 (miliar rupiah)/ mengalami penurunan sebanyak Rp234,20 (miliar rupiah). Penurunan yang cukup signifikan secara angka pertumbuhan terkontraksi hingga mencapai -2,00%. Hal ini disebabkan pandemi *Covid-19*yang membuat laju pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi Rp12.108,90 (miliar rupiah) mengalami kenaikan 3,10%. Trend positif kenaikan PDRB terus berlanjut tahun 2022 dan 2023 dengan berlalunya pandemi dan seiring geliat dunia usaha. Pada tahun 2022 angka PDRB mencapai Rp12.651,28 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebesar Rp542,38 (miliar rupiah) atau 4,29%. Pada tahun 2023 angka PDRB mencapai Rp13.201,48 (miliar rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp550,20 (miliar rupiah) atau 4,17%.

Dibanding dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2018-2023 tidak pernah berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Nasional. Seperti pada gambar 2.3 berikut.

Gambar 2. 3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2018-2023 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Dari gambar diatas diketahui tingkat pertumbuhan PDRB antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar diantara kedua didapati saling menggeser satu dengan lainnya. Pada tahun 2018 posisi tersebut tidak mengalami perubahan dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan dimana pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar berada pada angka 5,01% dan Provinsi Kalimantan Selatan pada angka 5,12%. Perubahan posisi baru terjadi pada tahun 2019 dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mampu berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada angka 4,54%, sedangkan provinsi pada angka 4,08%. Tahun 2020 terjadi penurunan drastis pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, provinsi dan regional Kabupaten Banjar. Berdasarkan data statistik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,54% dan tahun 2020 turun menjadi -1,96%. Pada tahun 2021 keadaan ekonomi mulai membaik, dimana sudah tidak ada lagi PPKM namun kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak masih dibatasi, juga didorong meningkatkan ekonomi tujuan ekspor batu bara sehingga sektor pertambangan mampu menyumbangkan pertumbuhan diatas 5%, pada awal tahun 2021 terjadi banjir besar yang berpengaruh pada sektor perikanan dan pertanian sehingga secara keseluruhan perekonomian kab. banjar tumbuh melambat sebesar 3.21%. Pada tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dibandingkan

dengan tahun 2021 dengan kenaikan sebanyak 1,27% atau dengan capaian senilai 4,48%. Ekonomi nasional dapat tumbuh sebesar 5,31%, provinsi Kalsel tumbuh sebesar 5,11%. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yaitu pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,05%, Usaha Pertanian sebesar 14,35% dan 14,60% dari Sektor Perdagangan.

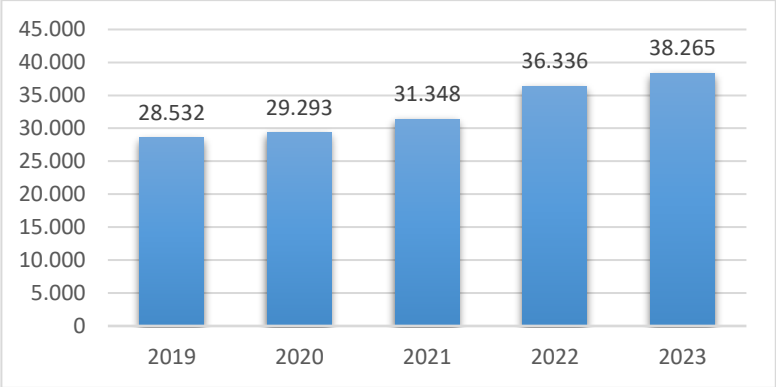
Pada tahun 2023 badai El Nino melanda sebagian besar wilayah Indonesia bahkan global mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara. Kondisi cuaca ekstrem el nino bisa membatasi pasokan komoditas pertanian yang bergantung pada air hujan, mendorong kenaikan harga dan inflasi umum. Terbukti dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian dari tahun 2018 dengan capaian kontribusi sebesar 17,74%, sampai dengan tahun 2023 kontribusi sektor pertanian berada di kisaran angka 14,35% turun 0,72% dari capaian 2022 yang berada di angka 15,07%.

C. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Data ini dipergunakan sebagai salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kemakmuran/ kesejahteraan suatu wilayah/provinsi. Semakin tinggi, PDRB Perkapita suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut pun demikian sebaliknya.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Banjar tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2. 4. PDRB Per Kapita Kabupaten Banjar 2019-2023 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2024

Selama tahun 2019-2023, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2023 tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,04% atau dari yang sebelumnya 36.336 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 38.265 juta rupiah di tahun 2023.

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat pengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banjar disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Banjar, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

A. Kebijakan Ekonomi Nasional

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 tema yang diusung adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan akselerasi dimana tahun 2025 adalah awal dari RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan rencana strategis yang menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas.

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2026, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar Sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya pendekatan pembangunan perlu diubah yang asalnya Re-Form menjadi Trans-Form dimana pendekatan tidak lagi bersifat *business as usual*, namun bersifat transformatif, konkrit dan impreratif.

Pada tahun 2025 sasaran pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada 5,3 hingga 5,6%. Sasaran ini mencerminkan tekad untuk menjaga momentum pembangunan yang stabil, meskipun dihadapkan pada tantangan global yang mungkin terjadi. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0% hingga 7,0% menegaskan komitmen

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua orang, terutama oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Program-program perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi akan menjadi bagian integral dari strategi untuk mencapai target ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi fokus utama, dengan target penurunan menjadi 4,5% hingga 5,0%. Penurunan tingkat pengangguran tidak hanya mencerminkan kesehatan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga menjadi indikator penting dari inklusivitas pertumbuhan. Langkah-langkah untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, dan mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi tinggi akan menjadi strategi utama dalam mencapai target ini. Secara keseluruhan, sasaran-sasaran ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan berdampak positif bagi semua warga negara. Dengan strategi yang tepat, kerja keras, dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai target-target tersebut dan melangkah menuju masa depan yang lebih makmur dan berkeadilan bagi semua.

Dalam rangka mencapai lima sasaran visi RPJPN 2025-2045 menuju Indonesia Emas di tahun pertama sebagai landasan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Langkah pertama dalam menjalankan visi ini adalah fokus pada tahun pertama pelaksanaan, di mana upaya intensif diperlukan untuk mencapai tonggak awal yang signifikan.

Visi pertama menegaskan urgensi untuk meningkatkan Pendapatan Per Kapita sehingga setara dengan negara maju. Hal ini tercermin dalam target GNI per kapita (Atlas Method) yang diharapkan mencapai USD5.500 pada tahun 2025. Peningkatan ini tidak hanya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, upaya untuk mendorong kontribusi sektor maritim dan manufaktur terhadap PDB menjadi sorotan, karena sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Sementara itu, visi kedua menyoroti pentingnya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 6,0%-7,0% dan mengendalikan ketimpangan dengan rasio Gini (index) dalam rentang 0,379-0,382 menjadi fokus utama. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang tertinggal.

Visi ketiga menegaskan cita-cita Indonesia untuk menjadi kekuatan global yang diakui dan dihormati. Posisi Indonesia dalam Global Power Index menjadi indikator penting, dengan target peringkat 34 pada tahun 2025. Hal ini menuntut peran aktif dalam politik internasional, ekonomi global, dan isu-isu keamanan regional.

Visi keempat menyoroti investasi dalam sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan jangka panjang. Peningkatan Index Modal Manusia menjadi 0,54 pada tahun 2025 menjadi tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia. Ini mencakup upaya dalam pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

Terakhir, visi kelima menekankan pentingnya kesadaran lingkungan dan komitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca sebesar 38,6% pada tahun 2025, Indonesia berusaha menuju ke arah keberlanjutan lingkungan dan mengambil bagian dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Dalam keseluruhan rangkaian visi ini, terdapat tantangan besar dan tugas yang kompleks yang harus dihadapi. Namun, dengan kesatuan visi, komitmen yang kuat, dan kerja sama lintas sektor, Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Wilayah Kalimantan Khususnya Kalimantan Selatan adalah:

1) Transformasi Sosial;
    a) Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kabupaten/kota dengan kasus tertinggi;
    b) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
2) Transformasi Ekonomi;
    a) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Selatan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan;
    b) Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Maratus dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;

c) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan Banjarbakula, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
d) Pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk aerocity);
e) Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banjarmasin;
f) Penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito – Mahakam dan persiapan interkoneksi transmisi Jawa-Kalimantan;
g) Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola;
h) Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

3) Transformasi Tata Kelola;
a) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
b) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.

4) Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; dan
a) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.

5) Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
a) Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi;
b) Pengembangan irigasi di WS Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan;

c) Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kusan, Riam Kiwa dan tampungan air serbaguna serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air;
d) Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik;
e) Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan nature based solution untuk mereduksi banjir di Kota Banjarmasin

B. Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 diproyeksikan akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya yang perlahan mulai tumbuh positif di angka 4,97-5,28%. Pertumbuhan LPE yang diperkirakan terbesar di tahun 2025 pada sisi pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 42,1% dan pertumbuhan sebesar 4,5%.

Pada sisi pengeluaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, terdapat sejumlah target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, dalam Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT), target pertumbuhan diharapkan mencapai 4,3%, dengan distribusi terhadap PDRB sebesar 0,94%. Hal ini menandakan upaya untuk mendorong konsumsi domestik dan memberikan stimulus bagi sektor-sektor ekonomi lokal. Kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah diharapkan tumbuh sebesar 4,35%, dengan distribusi terhadap PDRB sebesar 9,98%. Ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, sektor pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diharapkan tumbuh sebesar 4,64%, dengan distribusi terhadap PDRB sebesar 21,43%. Fokus pada investasi dalam infrastruktur, industri, dan sektor-sektor lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal menjadi kunci dalam mencapai target ini.

Selanjutnya, sektor perubahan inventori diharapkan tumbuh sebesar 4,64%, dengan distribusi 0,52% terhadap PDRB. Manajemen yang efisien dalam persediaan barang dan layanan akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tingkat provinsi. Berbanding lurus dengan pertumbuhan net ekspor diharapkan mencapai 5,26%, dengan distribusi terhadap PDRB sebesar 24,96%. Penguatan sektor ekspor lokal dan peningkatan daya saing produk-produk lokal akan menjadi strategi penting dalam

mencapai target ini, yang pada gilirannya akan membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan. Dengan demikian, target-target ini mencerminkan komitmen Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di tahun 2025

Pada sisi penawaran atau lapangan usaha pada tahun 2023, sektor pertanian mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,17%, menunjukkan stabilitas dalam kontribusinya terhadap ekonomi. Namun, dalam upaya untuk terus meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor ini, pada tahun 2025 diharapkan pertumbuhan sektor pertanian akan meningkat menjadi 3,12%. Langkah-langkah strategis dan program-program pendukung diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih baik dalam sektor ini, mengingat peran penting pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif sebesar 3,11%, mencerminkan potensi besar sumber daya alam yang dimiliki. Namun, dalam menjaga keberlanjutan dan mengoptimalkan manfaat dari sektor ini, pada tahun 2025 diharapkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian akan tetap positif, meskipun sedikit lebih moderat, sebesar 3,38%. Upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, pengelolaan yang berkelanjutan, dan diversifikasi ekonomi diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Hal serupa juga diharapkan terjadi dalam sektor industri pengolahan. Pada tahun 2023, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 3,01%, menunjukkan peran yang signifikan dalam penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Dalam rangka untuk terus meningkatkan daya saing dan efisiensi, pada tahun 2025 sektor industri pengolahan ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan sebesar 4,15%. Ini akan mendorong inovasi, investasi dalam teknologi, dan peningkatan produktivitas untuk memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian regional. Demikian pula, sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang sehat sebesar 8,11%, mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Pada tahun 2025, sektor ini diharapkan tetap tumbuh positif sebesar 4,69%, mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur energi, efisiensi, dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Selanjutnya, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang pada tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 4,69%. Dengan fokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, pada tahun 2025 sektor ini ditargetkan untuk meningkatkan pertumbuhannya menjadi 5,52%. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur lingkungan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Apabila dilihat distribusi terhadap PDRB ADHB, pada tahun 2025 berdasarkan sektor ekonomi telah ditetapkan sebagai pedoman untuk pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor utama terhadap aktivitas ekonomi. Dalam target Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertambangan dan penggalian di perkirakan tetap menjadi salah satu sektor utama dengan proporsi PDRB sebesar 30,31%, menunjukkan peran signifikan dalam struktur ekonomi. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan akan meningkatkan kontribusinya menjadi 11,10%, menandakan upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor primer. Sektor industri pengolahan juga diproyeksikan untuk tumbuh dengan proporsi PDRB sebesar 11,72%, mencerminkan harapan akan pertumbuhan dan diversifikasi industri dalam perekonomian. Adapun sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 10,72%, menandakan peran pentingnya dalam distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan diharapkan akan memiliki proporsi PDRB sebesar 7,31%, menunjukkan peran penting dalam logistik dan distribusi. Penyediaan akomodasi dan makanan diharapkan meningkat menjadi 1,93%, mengindikasikan pertumbuhan sektor pariwisata dan layanan makanan. Sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi, diharapkan memberikan kontribusi sebesar 3,38% dan 3,14% masing-masing, mencerminkan peran pentingnya dalam mendukung infrastruktur informasi dan layanan keuangan. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib diharapkan tetap memberikan kontribusi signifikan dengan proporsi PDRB sebesar 4,84%, menunjukkan peran pentingnya dalam penyediaan layanan publik. Jasa pendidikan dan kesehatan diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 3,86% dan 2,00% masing-masing, menandakan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Akhirnya, sektor jasa lainnya diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,17%, menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung sektor-sektor lainnya dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, proyeksi proporsi PDRB tahun 2025 memberikan pandangan yang komprehensif tentang struktur ekonomi yang diharapkan dan prioritas pengembangan sektor-sektor utama.

C. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Banjar

Dalam upaya untuk mengarahkan kebijakan ekonomi menuju transformasi yang lebih berkelanjutan, Kabupaten Banjar merencanakan penerapan konsep ekonomi hijau. Salah satu strategi utama yang akan ditempuh adalah diversifikasi ekonomi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada industri yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam dan beralih ke sektor industri yang lebih kreatif dan ramah lingkungan. Diversifikasi ini dianggap sebagai langkah krusial untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi dan mengurangi risiko yang timbul akibat fluktuasi pasar atau perubahan kondisi lingkungan. Selain itu, untuk mendorong investasi di sektor industri, Pemerintah Kabupaten Banjar akan melakukan langkah-langkah seperti perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi yang intensif, dan fasilitasi pemberian insentif investasi. Dengan demikian, diharapkan akan diciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri yang berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan hidup.

Dengan meningkatkan ekonomi inklusif berbasis Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata, Kabupaten Banjar bertujuan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Banjar melalui sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Untuk pengembangan pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, sementara pengembangan ekonomi kreatif akan mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis sumber daya lokal dan digital. Selain itu, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan di Kabupaten Banjar akan memperkuat ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan yang berbasis sektor pertanian lokal.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh positif sebesar 4,35% pada tahun 2023. Implementasi Program Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi faktor yang mendorong sektor industri pengolahan tumbuh positif (2,27%). Dimana dari sisi produksi, 5 sektor utama tumbuh positif antara lain di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,49%) kemudian disusul sektor konstruksi (5,49%), pertambangan dan penggalian (3,08%), dan pertanian, kehutanan dan perikanan (1,79%). Untuk sektor pertanian baik produksi maupun produktivitas pertanian tumbuh positif sejalan dengan program peningkatan kualitas baik dari segi produksi maupun SDM petani dimana juga daerah didukung oleh program

Youth Enterpreneurship And Employment Support Services (YESS) melalui Kementerian Pertanian.

Tabel 2. 3. LPE (%) Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023 dan Outlook Tahun 2024 menurut lapangan usaha beserta sumber pertumbuhan

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	(2,00)	0,91	1,31	1,79	1,79 – 2,36
B	Pertambangan dan Penggalian	(1,22)	(8,14)	5,66	6,75	3,25	7,49 – 10,47
C	Industri Pengolahan	2,93	(3,10)	4,07	3,98	2,27	14,04 – 14,18
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,25	4,64	4,63	7,74	8,50	5,45 – 6,36
E	Pengadaan Air	5,72	3,97	4,41	5,85	4,79	6,39 – 7,26
F	Konstruksi	5,92	(0,90)	3,85	4,19	5,14	5,39 – 5,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	(3,94)	2,32	6,65	6,65	7,94 – 8,02
H	Transportasi dan Pergudangan	7,27	(3,23)	2,23	5,06	7,68	0,98 – 1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,91	(0,42)	2,24	7,77	8,52	0,62 – 9,05
J	Informasi dan Komunikasi	7,12	8,66	8,77	6,13	6,24	0,06 – 0,22
K	Jasa Keuangan	1,78	2,83	2,09	-0,87	5,33	5,84 – 6,51
L	Real Estate	5,42	3,77	5,65	4,69	4,74	0,45 – 2,16
M,N	Jasa Perusahaan	7,13	(1,22)	2,98	6,18	7,84	9,32 – 10,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	2,14	(2,23)	0,51	2,45	0,13 – 0,47
P	Jasa Pendidikan	7,41	1,77	2,30	3,36	4,40	5,72 – 8,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	8,31	9,14	6,33	5,54	2,11 – 2,95
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,88	(0,31)	2,07	6,08	4,53	3,10 – 7,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**4,51**	**(1,96)**	**3,21**	**4,48**	**4,35**	**4,92 – 6,28**

Sumber : BPS Kab. Banjar dan RKPD

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan yang optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar juga diselaraskan terhadap kebijakan tersebut. Pada tahun 2024 proyeksikan dapat tumbuh sebesar 4,92%-6,28% melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 2.80%.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyelaraskan kegiatan dalam pencapaian sasaran PDRB tahun 2025 dengan arah kebijakan pemerintah, Kabupaten Banjar menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025, yakni sebagai berikut :

1) Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata, dengan sub prioritas :
   a) Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan;
   b) Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik lokal, regional maupun internasional;
   c) Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis sumber daya lokal dan digital;
   d) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan;
   e) Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah;
   f) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar lokal;
   g) Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber daya lokal; dan
   h) Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter, dengan sub prioritas :
   a) Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi terhadap Sekolah Menengah Pertama;
   b) Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan edukatif bagi remaja putri, ibu hamil dan menyusui;
   c) Peningkatan upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi orangtua dan anak;
   d) Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
   e) Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan;
   f) Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau;

g) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular;
h) Peningkatan penyelenggaraan even keagamaan dan kebudayaan dalam upaya mendorong karakter religius dan agamis;
i) Pembentukan pemuda berkarakter;
j) Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga;
k) Penurunan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
l) Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3) Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar, dengan sub prioritas:
a) Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
b) Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah; dan
c) Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang mendorong pemerataan ekonomi wilayah.

4) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan sub prioritas :
a) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
b) Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui strategi intensifikasi dan ektensifikasi sektor-sektor pendapatan;
c) Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik;
d) Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan BERAKHLAK;
e) Penerapan Sistem renumerasi yang lebih adil dan kompetitif; dan
f) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.

5) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana, dengan sub prioritas:
a) Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabillitasi yang sinergi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan; dan
b) Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak Build-Operate-Transfer (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Belanja Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja langsung, belanja operasi dan belanja modal sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 4. Perkembangan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Daerah
2022	1.221.269.035.830	123.168.575.401	5.000.000.000	122.703.456.200	1.472.141.067.431
2023	1.772.715.598.337	326.416.034.167	8.000.000.000	142.631.188.148	2.249.762.820.652
2024	1.913.173.586.882	408.554.776.861	10.000.000.000	396.811.594.000	2.728.539.957.743

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar mengikuti pola penyusunan APBD sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang meliputi belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan 2025 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5. Perbandingan Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Alokasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan 2025

Struktur Belanja	APBD-Murni Tahun 2024	Rancangan 2025	Tambah/Kurang
Belanja Operasi :	**1.913.173.586.882,00**	**1.788.582.263.872,00**	**-124.591.323.010**
Belanja Pegawai	1.048.226.212.082,00	953.712.804.262,00	-94.513.407.820
Belanja Barang dan jasa	752.243.613.192,00	758.119.860.835,00	5.876.247.643
Belanja Hibah	110.054.161.608,00	71.972.858.775,00	-38.081.302.833
Belanja Bantuan Sosial	2.649.600.000,00	4.776.740.000,00	2.127.140.000
Belanja Modal :	**408.554.776.861,00**	**349.887.518.684,00**	**-58.667.258.177**
Belanja modal tanah	5.280.000.000,00	4.528.490.000,00	-751.510.000
Belanja modal peralatan dan mesin	76.338.518.911,00	45.007.049.196,00	-31.331.469.715
Belanja modal Gedung dan Bangunan	81.751.892.284,00	82.872.727.680,00	1.120.835.396
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	242.880.417.066,00	217.063.001.808,00	-25.817.415.258
Belanja modal aset tetap lainnya	1.520.098.600,00	305.200.000,00	-1.214.898.600
Belanja Modal Aset Lainnya	783.850.000,00	111.050.000,00	-672.800.000
Belanja Tidak Terduga :	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**0**
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0
Belanja Transfer :	**396.811.594.000,00**	**382.415.977.200,00**	**-14.395.616.800**
Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	8.405.203.648,00	-511.322.152
Belanja Bantuan Keuangan	387.895.068.200,00	374.010.773.552,00	-13.884.294.648
Jumlah Belanja	**2.728.539.957.743,00**	**2.530.885.759.756,00**	**-197.654.197.987**

Sumber : BPKPAD Kab. Banjar

Sebagaimana tabel diatas menggambarkan arah Rancangan APBD Tahun 2025 difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan Proporsi Belanja Modal;

2. Menurunnya proporsi belanja hibah;
3. Mengupayakan proporsi belanja pegawai ke 30% (tiga puluh persen) diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dengan isu penambahan PPPK daerah untuk tenaga Pendidikan daerah dan tenaga Kesehatan daerah;
4. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah;
5. Mengalokasikan belanja tak terduga sesuai prediksi keperluan daerah;
6. Perkiraan pengurangan Belanja Daerah untuk penyesuaian SiLPA penerimaan pembiayaan daerah;
7. Optimalisasi Belanja Daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;
8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
9. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
10. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
11. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
12. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2025 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow* program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

1. keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal,
3. program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2025 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah. merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga / stabil. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Analisis dan perhitungan kapasitas keuangan daerah dalam RKPD dilakukan untuk mengetahui dana yang tersedia untuk menentukan pagu indikatif yang akan direncanakan. Untuk menentukan kapasitas keuangan daerah maka diperlukan beberapa data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran, belanja dan pengeluaran wajib daerah, asumsi-asumsi yang dipakai serta juga kontribusi setiap objek pendapatan dalam membentuk penerimaan daerah. Data tersebut kemudian dianalisis dan selanjutnya digunakan untuk membuat perhitungan kapasitas riil keuangan daerah sebagai berikut :

A. Analisis Sumber Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang proyeksi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2025, maka dibuat data terkait pertumbuhan pendapatan,

persentase sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan dan perbandingan dengan proyeksi pada saat penyusunan RPJMD tahun rencana.

1) Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rata rata pertumbuhan pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 6. Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024

Uraian	Realisasi 2021 (Audited)	Realisasi 2022 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Target 2024	Pertumbuhan
PENDAPATAN	**1.237.052.389.117**	**2.138.112.524.478**	**2.361.153.311.871**	**2.578.893.856.639**	**30,83%**
Pendapatan Asli Daerah	**217.424.226.434**	**201.509.366.001**	**277.941.575.026**	**250.300.000.000**	**6,89%**
Pajak Daerah	81.008.710.888	93.731.398.091	109.824.795.009	103.675.446.835	9,09%
Retribusi daerah	5.921.675.670	6.599.136.034	8.367.069.839	7.925.841.028	10,99%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	5.596.447.089	7.167.770.066	8.916.250.334	10.599.000.000	23,78%
Lain-lain PAD yang sah	124.897.392.787	94.011.061.810	150.833.459.844	128.099.712.137	6,88%
Pendapatan Transfer	**963.843.483.683**	**1.935.319.158.477**	**2.080.767.736.845**	**2.301.301.258.969**	**39,64%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	860.362.522.000	1.763.188.592.633	1.892.365.087.844	2.178.070.981.131	42,45%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.480.961.683	172.130.565.844	188.402.649.001	123.230.277.838	13,73%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**55.784.679.000**	**1.284.000.000**	**2.444.000.000**	**27.292.597.670**	**336,45%**
Pendapatan Hibah	55.784.679.000	1.284.000.000	2.444.000.000	6.567.047.850	53,78%
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	20.725.549.820	100,00%

Dari tabel diatas diketahui pertumbuhan realisasi pendapatan dari tahun 2021 sampai dengan target 2024 relatif tumbuh sebesar 30,83%. Dipengaruhi terutama dengan adanya pemulihan pasca pandemi covid19 pada penerimaan di Tahun 2023 dan 2024 terutama untuk penerimaan dana perimbangan yang merupakan penyokong utama dari penerimaan daerah. Serta peningkatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperoleh dari dimasukkannya pendapatan kapitasi JKN pada FKTP.

Pada jenis Pendapatan Asli Daerah secara umum rata-rata tumbuh positif sebesar 6,89%. Untuk jenis objek pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan obyek Lain-lain PAD yang sah selama kurun waktu 2021-2024 terjadi peningkatan secara terus menerus, terutama pada tahun pertama pemulihan pasca pandemi covid, terjadi peningkatan pada sumber pendapatan asli daerah.

Pada sumber Pendapatan Transfer tumbuh sangat baik selama kurun waktu 2021-2024 dengan rata-rata sebesar 39,64%. Kondisi ini dipengaruhi penerimaan pemerintah pusat terutama dari dana bagi hasil, seiring mengingatnya ekspor komoditas hasil pertambangan guna memenuhi peningkatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor.

Pada jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, rata-rata mengalami kenaikan 336,45%. Kondisi ini dipengaruhi adanya pendapatan hibah dan pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP hasil penyesuaian nomenklatur kode rekening pendapatan.

2) Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2025 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 15,46% dibanding Tahun 2024. Dimana peningkatan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan terjadi PAD kelompok pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kecuali Pendapatan Retribusi Daerah yang diasumsikan turun. Proyeksi Pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	Target APBD 2024	Proyeksi Tahun Rencana 2025	Bertambah/ (berkurang)	Persentase
PENDAPATAN	**2.578.893.856.639**	**2.284.444.360.329**	**(294.449.496.310)**	**-11,42%**
Pendapatan Asli Daerah	**250.300.000.000**	**288.992.209.253**	**38.692.209.253**	**15,46%**
Pajak Daerah	103.675.446.835	126.540.765.476	22.865.318.641	22,05%
Retribusi daerah	7.925.841.028	6.357.987.750	(1.567.853.278)	-19,78%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	10.599.000.000	16.240.756.406	5.641.756.406	53,23%
Lain-lain PAD yang sah	128.099.712.137	139.852.699.621	11.752.987.484	9,17%
Pendapatan Transfer	**2.301.301.258.969**	**1.965.014.852.226**	**(336.286.406.743)**	**-14,61%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.178.070.981.131	1.841.784.574.388	(336.286.406.743)	-15,44%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.230.277.838	123.230.277.838	0	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**27.292.597.670**	**30.437.298.850**	**3.144.701.180**	**11,52%**
Pendapatan Hibah	6.567.047.850	4.567.047.850	(2.000.000.000)	-30,46%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.725.549.820	25.870.251.000	5.144.701.180	24,82%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Pada kelompok pendapatan asli daerah, proyeksi penerimaan meningkat sebesar 15,46%. Kenaikan ini terutama terkait jenis pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pada Tahun 2025 diperkirakan naik dari tahun sebelumnya dengan perkiraan seperti sektor pertanian sudah pulih dari serangan hama sehingga daya beli petani meningkat, aktivitas jasa rumah makan dan bisnis perhotelan meningkat, dan mulai dibukanya tempat-tempat destinasi wisata, dan juga dibukanya pusat perbelanjaan baru di Kabupaten Banjar.

Dana Transfer diasumsikan sama dengan tahun anggaran 2024. Pada kelompok pendapatan ini transfer dari DAK dan Insentif Fiskal belum diperhitungkan karena menunggu informasi resmi dari kementerian keuangan.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah semaksimal mungkin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang Sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menggiatkan pada upaya mencari sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar. Selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.

Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan

retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Secara lebih rinci, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diarahkan pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat (retribusi parkir, terminal, dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ke tiga;
2. Meningkatkan pelayanan Perpajakan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain- lain pendapatan asli daerah yang sah;
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata; dan
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

B. Analisis Belanja Daerah

Belanja Daerah tidak lagi dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Namun dikelompokan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Kongruen yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 rata-rata tumbuh sebesar 21,34%. Belanja daerah yang dimaksud pada bab ini belum termasuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal, karena belum ada kepastian jumlah yang diterima. Perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2. 8. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2024

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD Murni 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	**1.853.382.074.040**	**2.261.876.594.613**	**2.728.539.957.743**	**21,34%**
Belanja Operasi	**1.310.051.052.369**	**1.504.021.084.905**	**1.913.173.586.882**	**21,01%**
Belanja Pegawai	764.955.869.085	806.633.031.475	1.048.226.212.082	17,70%
Belanja Barang & Jasa	486.586.621.120	604.259.697.529	752.243.613.192	24,34%
Belanja Hibah	47.840.575.664	88.112.346.572	110.054.161.608	54,54%
Bantuan Sosial	10.667.986.500	5.016.009.329	2.649.600.000	-50,08%
Belanja Modal	**197.477.491.063**	**376.369.085.070**	**408.554.776.861**	**49,57%**
Belanja Modal Tanah	1.561.416.000	5.332.333.880	5.280.000.000	120,26%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	55.895.634.639	92.930.369.497	76.338.518.911	24,20%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	39.452.963.723	78.000.133.888	81.751.892.284	51,26%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.293.080.932	198.503.513.797	242.880.417.066	62,15%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.274.395.769	1.287.834.008	1.520.098.600	-12,67%
Belanja Modal Aset Lainnya	0	314.900.000	783.850.000	124,46%
Belanja Tidak Terduga	**5.724.660.447**	**5.889.091.877**	**10.000.000.000**	**36,34%**
Belanja Transfer	**340.128.870.161**	**375.597.332.761**	**396.811.594.000**	**8,04%**
Belanja Bagi Hasil	12.138.437.549	8.508.135.897	8.916.525.800	-12,55%
Bantuan Keuangan	327.990.432.612	367.089.196.864	387.895.068.200	8,79%

Sumber: TAPD Kabupaten Banjar

Proyeksi belanja pada Tahun 2025 dihitung dari jumlah belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Berikut disajikan tabel perhitungan

kebutuhan belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 9. Proyeksi Belanja Kabupaten Banjar Tahun 2025

Uraian	Realisasi 2023	APBD Murni 2024	Proyeksi Tahun 2025	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	**2.261.712.163.183**	**2.723.539.957.743**	**2.543.175.430.013**	**6,90%**
Belanja Operasi	**1.504.021.084.905**	**1.913.173.586.882**	**1.792.620.867.402**	**10,45%**
Belanja Pegawai	806.633.031.475	1.048.226.212.082	954.295.564.326	10,49%
Belanja Barang & Jasa	604.259.697.529	752.243.613.192	759.582.054.301	12,73%
Belanja Hibah	88.112.346.572	110.054.161.608	73.966.508.775	-3,94%
Bantuan Sosial	5.016.009.329	2.649.600.000	4.776.740.000	16,55%
Belanja Modal	**376.369.085.070**	**408.554.776.861**	**358.138.585.411**	**-1,89%**
Belanja Modal Tanah	5.332.333.880	5.280.000.000	4.528.490.000	-7,61%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	92.930.369.497	76.338.518.911	49.651.765.923	-26,41%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	78.000.133.888	81.751.892.284	83.079.077.680	3,22%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.503.513.797	242.880.417.066	220.463.001.808	6,56%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.287.834.008	1.520.098.600	305.200.000	-30,94%
Belanja Modal Aset Lainnya	314.900.000	783.850.000	111.050.000	31,54%
Belanja Tidak Terduga	**5.724.660.447**	**5.000.000.000**	**10.000.000.000**	**43,67%**
Belanja Transfer	**375.597.332.761**	**396.811.594.000**	**382.415.977.200**	**1,01%**
Belanja Bagi Hasil	8.508.135.897	8.916.525.800	8.405.203.648	-0,47%
Bantuan Keuangan	367.089.196.864	387.895.068.200	374.010.773.552	1,04%

Sumber: TAPD Kabupaten Banjar

Jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan akan meningkat sebesar 10,49%. Belanja pegawai ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 serta memperhitungkan *accress* yang disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan jabatan serta alokasi penerimaan PPPK.

Hibah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp73.966.508.775,00. Hibah ini diperuntukkan untuk hibah kepada penyelenggara Mushabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Kabupaten Banjar sebagai tuan rumah penyelenggara. Juga hibah untuk organisasi-organisasi yang rutin diberikan setiap tahun dan hibah untuk partai politik.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar Rp4.776.740.000,00. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Anggaran Belanja bagi hasil diproyeksikan sebesar Rp8.405.203.648,00. Bantuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp374.010.773.552,00. Anggaran ini bersumber dari alokasi dana desa dari APBD dan bantuan keuangan khusus. Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak terencana. Tabel belanja diatas total belanja diproyeksikan sebesar Rp2.543.175.430.013,00 dan belum memperhitungkan belanja yang berasal dari DAK dan Dana Insentif Fiskal.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar

telah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat;
2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian serta transmigrasi;
3) Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat;
4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5) Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi;
6) Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan;
7) Optimalisasi Belanja yang langsung mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif;
8) Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan;
9) Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

10) Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri;
11) Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan;
12) Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
13) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran berikutnya juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain:

1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

C. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:
    a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
    b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
    c) Penerimaan Pinjaman Daerah;
    d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;

e) Penerimaan Piutang Daerah; dan
f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan, digunakan untuk:
a) Pembentukan Dana Cadangan;
b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah;
c) Pembayaran Pokok Utang; dan
d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 dan proyeksi Tahun 2025.

Tabel 2. 10. Proyeksi Pembiayaan Kab. Banjar tahun 2025

Uraian	APBD 2023 (Audited)	APBD 2024	Proyeksi Tahun 2025	Persentase
PEMBIAYAAN DAERAH	**393.070.334.541**	**149.646.101.104**	**258.731.069.684**	**72,90%**
Penerimaan Pembiayaan	**429.120.334.541**	**174.146.101.104**	**260.231.069.684**	**49,43%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	429.120.334.541	174.146.101.104	260.231.069.684	49,43%
Pengeluaran Pembiayaan	**36.050.000.000**	**24.500.000.000**	**1.500.000.000**	**-93,88%**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	36.050.000.000	24.500.000.000	1.500.000.000	-93,88%

Sumber : TAPD Kabupaten Banjar

Pada tahun 2025 diperkirakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp260.231.069.684,00 lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar Rp174.146.101.104 yang digunakan untuk menutupi defisit belanja, serta alokasi untuk pengeluaran pembiayaan. Pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar kepada BPR sebesar Rp1.500.000.000,00.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19*. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam penyusunan RAPBD tahun 2025 asumsi dasar yang digunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2025. **Untuk tahun 2025, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*".** Selanjutnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan dan Highlight Indikasi Intervensi untuk Kalimantan Selatan, meliputi:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dengan sub prioritas:**
    a) Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat; dan
    b) Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan sub prioritas:**
    a) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas;
    b) Pengembangan kawasan karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan;
    c) Pengembangan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan untuk komoditas kopi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai

Tengah, serta komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

d) Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
e) Pengembangan sistem pengelolaan persampahan skala regional di Kota Banjarbaru;
f) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya di Kabupaten Tabalong;
g) Fasilitasi business matchmaking startup digital;
h) Fasilitasi *digital technopreneur*; dan
i) Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dengan sub prioritas:
    a) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung ruang kreatif pada kawasan wisata bawah jembatan di Kabupaten Barito Kuala;
    b) Pembangunan prasarana air baku Kabupaten Barito Kuala;
    c) Fasilitasi peningkatan kapasitas badan usaha milik desa untuk mendukung destinasi pariwisata agropolitan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu;
    d) Pembangunan pusat layanan usaha terpadu di Kota Banjarbaru;
    e) Perkuatan Tebing Sei Tabalong;
    f) Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
    g) Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dengan sub prioritas:

a) Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin;
b) Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria);
c) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat;
d) Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian; dan
e) Fasilitasi literasi digital.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan sub prioritas:
   a) Hilirisasi industri nikel; dan
   b) Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dengan sub prioritas:
   a) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; dan
   b) Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, dengan sub prioritas:
   a) Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin; dan
   b) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur, dengan sub prioritas:
   a) Penguatan instrumen peringatan dini bencana di 13 lokasi kabupaten/kota;
   b) Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan; dan

c) Pembangunan *early warning system*.

Selanjutnya asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2025 adalah *"Pemantapan Daya Saing Dan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan"*.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 difokuskan pada Pembangunan sumber daya manusia, akselerasi perekonomian daerah, tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan gerbang logistik Kalimantan.

Pada Tahun 2025 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan, dengan sub prioritas:
    a) Peningkatan produksi, produktivitas dan teknologi pertanian
    b) Peningkatan rantai pasok untuk mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam berkelanjutan
    c) Peningkatan pariwisata ekonomi kreatif, UMKM berbasis digitan dan berdaya saing
    d) Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdaya saing
    e) Pengembangan Energi baru Terbarukan
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing, dengan sub prioritas:
    a) Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
    b) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
    c) Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
    d) Pengendalian Prevalensi Stunting
    e) Penurunan Angka Pernikahan Anak
    f) Peningkatan Prestasi Olahraga
    g) Pengembangan Budaya Daerah
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi, dengan sub prioritas:
    a) Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
    b) Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
    c) Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan

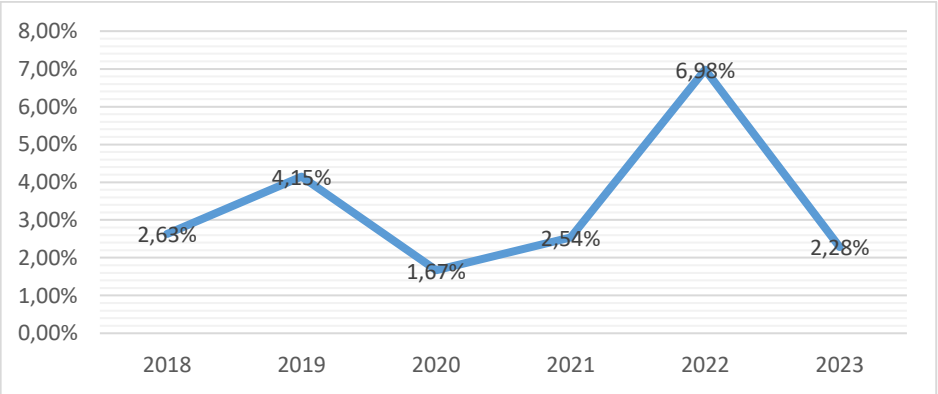
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi, dengan sub prioritas:
    a) Penguatan Reformasi Birokrasi
    b) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
    c) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
    d) Pengembangan Satu Data Kalsel
    e) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan Bencana, dengan sub prioritas :
    a) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
    b) Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Banjar

A. Laju Inflasi

Penghitungan laju Inflasi digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak tahun 2014, penghitungan inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota di sekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin. Perkembangan tingkat inflasi pada periode tahun 2018-2023 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3. 1. Perkembangan Inflasi Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Prov. Kalsel, 2024

Tahun 2018 laju inflasi Kabupaten Banjar sebesar 2,63%. Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Banjar naik sebesar 4,15%. Dimasa pandemi di tahun 2020 terjadi inflasi tipis sebesar 1,67% selanjutnya di tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 2,54%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi sebesar 6,98%. Tahun 2023 angka inflasi Kabupaten Banjar dikisaran 2,28%, dan berada di bawah angka inflasi nasional yang mencapai 2,61%. Keberhasilan pemerintah daerah menekan angka inflasi antara lain dengan: melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta melaksanakan pencanangan gerakan menanam.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, secara agregat perekonomian Kabupaten Banjar sejak tahun 2018 hingga 2023 cukup fluktuatif. Tahun 2024 sendiri pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar naik menjadi 5,27%. Penurunan ini terpicu dari beberapa hal salah satunya dikarenakan badai El nino yang melanda sebagian besar wilayah indonesia dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi karena dapat membatasi pasokan komoditas pertanian yang bergantung pada air hujan dan mendorong kenaikan harga barang.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan anggaran Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD dan koordinasi lintas instansi. Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut:

A. Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dilakukan melalui Penerapan Zona Nilai Tanah untuk Penetapan NPOP dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB dan penyesuaian NJOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Selanjutnya penggunaan alat rekam data transaksi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
B. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
C. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah.
D. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD.
E. Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah. Melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pada semua jenis pajak
F. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas

pelayanan objek retribusi/pajak daerah dengan menyediakan penambahan Kanal Pembayaran serta digitalisasi seluruh jenis Pajak dan Retribusi.

G. Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi dan dukungan Regulasi dari Tata Ruang serta Integrasi Pelayanan Bidang Perijinan.

H. Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.

I. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan.

J. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BLUD, dan sebagainya.

K. Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

   1) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
   2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer, dengan berperan aktif dalam pengusulan data PNBP dan perhitungan rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak;
   3) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
   4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan;
   5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan struktur dalam penyusunan APBD Tahun 2025, khususnya pada sisi pendapatan, untuk itu dalam penyusunan KUA Tahun 2025 Kabupaten Banjar akan menerapkan APBD sesuai dengan peraturan yang dimaksud.

Secara kumulatif pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.284.444.360.329,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp294.449.496.310,00 atau -11,89% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 yang di targetkan sebesar Rp2.578.893.856.639,00. Pada penyusunan Target Pendapatan Daerah tahun 2025 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan. Target Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1. Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Target 2024	Target 2025	Bertambah/ berkurang	Persentase
4	PENDAPATAN	**2.578.893.856.639**	**2.284.444.360.329**	**(294.449.496.310)**	**-11,42%**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	**250.300.000.000**	**288.992.209.253**	**38.692.209.253**	**15,46%**
4.1.01	Pajak Daerah	103.675.446.835	126.540.765.476	22.865.318.641	22,05%
4.1.02	Retribusi daerah	7.925.841.028	6.357.987.750	(1.567.853.278)	-19,78%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	10.599.000.000	16.240.756.406	5.641.756.406	53,23%
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	128.099.712.137	139.852.699.621	11.752.987.484	9,17%
4.2	Pendapatan Transfer	**2.301.301.258.969**	**1.965.014.852.226**	**(336.286.406.743)**	**-14,61%**
4.2.01	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	*2.178.070.981.131*	1.841.784.574.388	(336.286.406.743)	-15,44%
4.2.02	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*123.230.277.838*	123.230.277.838	0	0,00%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**27.292.597.670**	**30.437.298.850**	**3.144.701.180**	**11,52%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.567.047.850	4.567.047.850	(2.000.000.000)	-30,46%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.725.549.820	25.870.251.000	5.144.701.180	24,82%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Proyeksi Pendapatan pada tabel diatas berasal dari masing-masing sumber yang meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah, Pada Tahun 2025 pendapatan asli daerah secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp288.992.209.253,00 terjadi kenaikan sebesar Rp38.692.209.253,00 atau 15,46% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024 yang di targetkan sebesar Rp250.300.000.000,00 secara rinci PAD terdiri dari:

1) Pos Pajak Daerah

   Untuk pos pajak daerah pada Tahun 2025 ditarget Rp126.540.765.476,00 mengalami kenaikan sebesar 22,05% atau Rp22.865.318.641,00 dari target Tahun 2024.

2) Pos Retribusi Daerah

   Untuk pos retribusi daerah pada Tahun 2025 ditarget Rp6.357.987.750,00 mengalami penurunan sebesar -19,78% atau -Rp1.567.853.278,00 dari target Tahun 2024.

3) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun 2025 ditarget sebesar Rp16.240.756.406,00 mengalami kenaikan sebesar 53,23% atau sebesar Rp5.641.756.406,00 dari target Tahun 2024.

4) Pos Lain-Lain PAD yang Sah

   Untuk pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp139.852.699.621,00 mengalami kenaikan sebesar 9,17% atau sebesar Rp 11.752.987.484,00 dari target Tahun 2024.

B. Pendapatan Transfer, pada penyusunan KUA Tahun 2025 ditargetkan sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.841.784.574.388,00 dengan rincian sebagai berikut:

   a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp803.757.720.388,00 atau sama dengan target pada tahun 2024 pada tahapan Penetapan APBD TA. 2024.

   b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp821.309.221.000,00 atau sama dengan target pada tahun 2024 pada tahapan Penetapan APBD TA. 2024.

   c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik tidak ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.

   d) Dana Desa ditargetkan sebesar Rp216.717.633.000,00 atau sama dengan target pada tahun 2024 pada tahapan Penetapan APBD TA. 2024.

e) Dana Insentif Fiskal tidak ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp123.230.277.838,00 atau sama dengan target tahun 2024 pada tahapan Penetapan APBD TA. 2024 sementara menunggu informasi resmi dari pemerintah provinsi.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal Pendapatan Hibah sebesar Rp4.567.047.850,00 dan Pendapatan JKN dikarenakan pemutakhiran kode klasifikasi rekening pendapatan pada struktur APBD sebesar Rp25.870.251.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada satuan harga (SSH, SHBJ, SBU, HSPK dan ASB) yang berlaku di Kabupaten Banjar. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Total belanja pada tahun 2025 di targetkan sebesar Rp2.543.175.430.013,00 mengalami penurunan sebesar -Rp185.364.527.730,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp2.728.539.957.743,00 Penetapan target belanja ini dengan asumsi belanja dari Dana DAK dan Dana Insentif Fiskal belum ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat. Peningkatan belanja ini sebabkan oleh rencana penambahan PPPK daerah untuk PPPK tenaga Pendidikan daerah, PPPK tenaga

Kesehatan daerah dan PPPK tenaga teknis lainnya serta peningkatan besaran SiLPA dibandingkan dengan Tahun 2024.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

1) Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya, kenaikan pangkat dan berkala sebagaimana dialokasikan pada Tahun 2025;
2) Perhitungan *acress* serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN melalui PPPK dan formasi umum sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

6) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium mempedomani Peraturan perundangan yang berlaku;
9) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di Belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah;

12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut
    a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
    b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
    c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
    d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
    e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

D. Belanja Transfer

Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK. Belanja transfer digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukkannya dan besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5. 1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Plafon Anggaran Sementara	Persentase
BELANJA OPERASI	**Rp1.792.620.867.402,00**	**70,49%**
Belanja Pegawai	Rp954.295.564.326,00	37,52%
Belanja Barang dan Jasa	Rp759.582.054.301,00	29,87%
Belanja Hibah	Rp73.966.508.775,00	2,91%
Belanja Bantuan Sosial	Rp4.776.740.000,00	0,19%
BELANJA MODAL	**Rp358.138.585.411,00**	**14,08%**
Belanja Modal Tanah	Rp4.528.490.000,00	0,18%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp49.651.765.923,00	1,95%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp83.079.077.680,00	3,27%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp220.463.001.808,00	8,67%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp305.200.000,00	0,01%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp111.050.000,00	0,00%
BELANJA TIDAK TERDUGA	**Rp10.000.000.000,00**	**0,39%**
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	0,39%
BELANJA TRANSFER	**Rp382.415.977.200,00**	**15,04%**
Belanja Bagi Hasil	Rp8.405.203.648,00	0,33%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp374.010.773.552,00	14,71%
TOTAL	**Rp2.543.175.430.013,00**	**100%**

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Dari tabel 5.1 dapat diketahui Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.543.175.430.013,00 dengan persentase perbandingan belanja operasi sebesar 70,49%, belanja modal sebesar 14,08%, belanja tak terduga sebesar 0,39% dan belanja transfer sebesar 15,04%. Dengan asumsi penambahan PPPK daerah untuk tenaga Pendidikan daerah, tenaga Kesehatan daerah dan tenaga teknis lainnya serta asumsi belanja DAK dan Dana Insentif Fiskal belum dianggarkan karena menunggu informasi resmi dari pusat. Rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

A. Belanja operasi dengan rincian sebagai berikut :
    1) Belanja Pegawai sebesar Rp953.712.804.262,00 dengan proporsi 37,52% dari rencana belanja daerah. Proporsi ini akan mengalami penyesuaian setelah asumsi penambahan tenaga PPPK bidang Pendidikan, PPPK bidang Kesehatan dan PPPK tenaga teknis lainnya serta penyesuaian setelah dimasukkan pagu DAK non fisik (TPG, TKG dan Tamsil PNSD).
    2) Belanja Barang dan Jasa Rp759.582.054.301,00 dengan proporsi 29,87% dari rencana belanja daerah. Proporsi ini akan mengalami penyesuaian setelah dimasukkan pagu anggaran DAK dan Dana Insentif Fiskal.
    3) Belanja Hibah sebesar Rp73.966.508.775,00 dengan proporsi 2,91% dari rencana belanja daerah. Proporsi ini akan mengalami penyesuaian setelah dimasukkan pagu anggaran DAK.
    4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.776.740.000,00 dengan proporsi 0,19% dari rencana belanja daerah. Proporsi ini akan mengalami penyesuaian setelah dilakukan penyesuaian klasifikasi belanja.
B. Belanja Modal sebesar Rp358.138.585.411,00 dengan proporsi 14,08% dari rencana belanja. Proporsi ini belum termasuk pagu DAK Fisik.
C. Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 belanja ini di alokasikan sama dengan Tahun 2024.
D. Belanja Transfer, terdiri dari:
    1) Belanja Bagi Hasil ditargetkan lebih rendah dari Tahun 2024 menjadi Rp8.405.203.648,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan lebih rendah dari Tahun 2024 menjadi Rp374.010.773.552,00.

Pada Bab IV diketahui Pendapatan Daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.284.444.360.329,00 dan Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp2.543.175.430.013,00 terjadi kelebihan belanja/defisit sebesar -Rp258.731.069.684 defisit tersebut akan ditutupi oleh penerimaan bersih dari pembiayaan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada proses penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Guna menjaga keseimbangan arus pendanaan pembangunan daerah, terjadinya defisit diharuskan adanya kemampuan pembiayaan guna menutup kekurangan tersebut. Untuk diperlukan penerimaan pembiayaan daerah. Proyeksi pembiayaan bersih pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp258.731.069.684,00 naik sebesar 72,90% dari tahun sebelumnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dari komponen Penyertaan Modal Daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	APBD 2024	Proyeksi Tahun 2025	Tambah/ (Kurang)	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.146.101.104	260.231.069.684	86.084.968.580	49,43%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	174.146.101.104	260.231.069.684	86.084.968.580	49,43%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	174.146.101.104	260.231.069.684	86.084.968.580	49,43%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.500.000.000	1.500.000.000	-23.000.000.000	-93,88%
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.500.000.000	1.500.000.000	-23.000.000.000	-93,88%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.500.000.000	1.500.000.000	-23.000.000.000	-93,88%
	PEMBIAYAAN NETTO	149.646.101.104	258.731.069.684	109.084.968.580	72,90%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

5.3. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan meliputi :

A. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
B. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
C. SiLPA tahun 2022-2027 diproyeksikan penurunan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pada tahun anggaran 2025 di proyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp260.231.069.684,00 lebih tinggi dari proyeksi tahun anggaran 2024 sebesar Rp174.146.101.104,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp86.084.968.580,00 atau 49,43%.

5.4. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banjar akan melaksanakan kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 berupa penyertaan Modal kepada BPR sebesar Rp1.500.000.000,00.

Penerimaan bersih dari pembiayaan adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yakni sebesar Rp258.731.069.684,00 digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar -Rp258.731.069.684,00.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Banjar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Update Data Objek Pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
3. Penerapan aplikasi retribusi online bagi seluruh SKPD Pemungut;
4. Pengembangan dengan penambahan alat rekam data transaksi untuk hotel dan resto;
5. Meningkatkan opsir pajak;
6. Uji petik pajak restoran dan parkir;
7. Penghapusan denda PBB;

8. Pekan panutan Pajak Bumi Bangunan;
9. Mobil Keliling (Mobling) Pajak Bumi Bangunan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut :

1. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer;
3. Identifikasi kebutuhan *readiness criteria* untuk disesuaikan dengan peruntukkan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 pada rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah merupakan belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan Prioritas pembangunan Tahun 2025, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Perwujudan Masyarakat Yang Agamis Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Tertib Dan Aman;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagai mana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Strategi Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 yaitu:

1. Mengacu pada Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2025;
2. Memperbesar rasio belanja modal;
3. Mempertahankan Anggaran wajib bidang pendidikan sebesar minimal 20% dan anggaran wajib bidang kesehatan sebesar minimal 10%, infrastruktur minimal 25% dan alokasi *mandatory budget* lainnya;
4. Lanjutan penganggaran bagi pemerintah kelurahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 30 (ayat 8) dan penggunaannya disinkronisasikan dengan program kegiatan SKPD yang dilaksanakan di wilayah kelurahan;
5. Membatasi penganggaran pembangunan gedung baru instansi pemerintah daerah sebagai pelaksanaan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar melakukan Penundaan/Moratorium Pembangunan gedung baru;
6. Penganggaran Pemeliharaan gedung dilakukan oleh SKPD pemegang aset;
7. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional ditempatkan pada kegiatan kesekretariatan SKPD masing-masing;
8. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan ekonomi daerah;
9. Perlu dipertimbangkan besarnya tunjangan yang diterima bagi kegiatan yang berisiko;
10. Peningkatan pengamanan aset Pemda berupa sertifikasi tanah dan papan kepemilikan.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjar Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai proses keberlanjutan proses perencanaan pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu agar disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan; dan
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut diatas dilakukan ketika proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS maupun saat pembahasan RAPBD, berdasarkan pada perhitungan yang cermat.

Martapura, 7 Agustus 2024

BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom